



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BENTENG, KELURAHAN PAUH DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dipandang perlu merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa untuk menyikapi aspirasi sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun menggunakan hak inisiatifnya guna mengajukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 22);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BENTENG, KELURAHAN PAUH DAN
KELURAHAN LIMBUR TEMBESI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
10. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintah di Kelurahan;
11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah;
12. Tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan;
13. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pasal 2

1. Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
2. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu merupakan perubahan status desa menjadi kelurahan meliputi :
 - a. Kelurahan Sungai Benteng merupakan perubahan status dari , Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut;
 - b. Kelurahan Pauh merupakan perubahan status dari Desa Pauh Kecamatan Pauh;
 - c. Kelurahan Limbur Tembesi merupakan perubahan status dari Desa Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII.

Bagian Kedua

Pasal 3

1. Nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) poin a s.d c adalah perubahan status dari Ibukota Kecamatan/Desa Potensial yaitu pembentukan Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh dan Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII.
2. Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Benteng 1185 KK = 4.416 jiwa dengan luas wilayah 19,75 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pasar Singkut.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perdamaian.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bukit Murau.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bukit Tigo.
3. Jumlah penduduk Kelurahan Pauh 776 KK = 2.905 jiwa dengan luas wilayah 24 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Samaran.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Batu Kucing.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Lubuk Kepayang.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Napal.
4. Jumlah penduduk Kelurahan Limbur Tembesi 754 KK = 3.123 jiwa dengan luas wilayah 60 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kabupaten Merangin.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Kecimbang.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bangun Jayo.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Dalam.

Pasal 4

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

1. Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, menjadikan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

2. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

1. Lurah dan Perangkatnya di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Sarolangun.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan sebagai akibat pembentukan kelurahan baru tersebut, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sarolangun.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal ~~16 September~~ 2009

BUPATI SAROLANGUN,


HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**


M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BENTENG, KELURAHAN PAUH
DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah pertama di Kabupaten Sarolangun yang didasarkan atas Hak Inisiatif DPRD sehingga mempunyai nilai yang sangat berarti bagi DPRD Kabupaten Sarolangun dalam menggunakan hak konstitusinya yang murni merupakan aspirasi masyarakat dan secara hukum telah memenuhi ketentuan.

Tujuan dibentuknya Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat diketiga kelurahan tersebut, yang mana hal ini merupakan bentuk kesungguhan dari pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam mencapai visi Ekonomi Maju Adil dan Sejahtera (EMAS) .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 12